

Akademika

Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)

Moch. Bachrurrosyady Amrulloh

Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya

Ifa Nurhayati, Lina Agustina

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN I Lamongan

Nurotun Mumtahanah, Ahmad Suyuthi

Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Zainal Anshari, Ahmad Hanif Fahrudin

Implementasi Metode Saintifik pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadits Kelas XI IPS di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan

Abdul Manan, Muhammad Imron

Potensi Akad Mudārabah dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia

Achmad Fageh

Amthāl al-Qur'an: Kajian Atas Keindahan Retoris al-Qur'an

Muh. Makhrus Ali Ridho

Akad Gadai (Rahn) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)

Misbahul Khoir

Pendidikan Islam Dalam Karya Sastra (Telaah Kritis Atas Buku La Tahzan Karya 'Aidh Al-Qarni Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)

Lusia Mumtahana

Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Peserta Didik di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan

Rokim

Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Editor In Chief

Ahmad Hanif Fahrudin

Managing Editor

Sudarto Murtaufiq

Editorial Board

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan, Indonesia)

Masdar Hilmy (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Saeful Anam (Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia)

Abu Azam Al Hadi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan, Indonesia)

Mujamil Qomar (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia)

Aswadi Aswadi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Mohammad Afifulloh (Universitas Islam Malang, Indonesia)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang, Indonesia)

Mujib Ridlwan (Institut Agama Islam (IAI) Al Hikmah Tuban, Indonesia)

Tata Usaha

Fatkan, Siti Khamidah

Alamat Editor dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Moch. Bachrurrosyady Amrulloh</i>	Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)	1-16
<i>Ifa Nurhayati, Lina Agustina</i>	Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya	17-26
<i>Nurotun Mumtahanah, Ahmad Suyuthi</i>	Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN I Lamongan	27-36
<i>Zainal Anshari, Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Jejak Historis <i>Al-Irsyad Al-Islamiyah</i> dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam	37-48
<i>Abdul Manan, Muhammad Imron</i>	Implementasi Metode Saintifik pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadits Kelas XI IPS di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan	49-58
<i>Achmad Fageh</i>	Potensi Akad <i>Mudārabah</i> dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia	59-72
<i>Muh. Makhrus Ali Ridho</i>	Amthāl al-Qur'an: Kajian Atas Keindahan Retoris al-Qur'an	73-86
<i>Misbahul Khoir</i>	Akad Gadai (<i>Rahn</i>) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)	87-98
<i>Lusia Mumtahana</i>	Pendidikan Islam Dalam Karya Sastra (Telaah Kritis Atas Buku <i>La Tahzan</i> Karya 'Aidh Al-Qarni Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)	99-110
<i>Rokim</i>	Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Peserta Didik di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan	111-122

Akad Gadai (*Rahn*) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)

Misbahul Khoir

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

E-mail: misbah.coy@gmail.com

Abstract: *Rahn's financing is the most dominant financing in the Barokah Amanah Family of KSPPS. From this reason, the authors chose the KSPPS Karomah object in Pacuh village, Balongpanggang sub-district, Gresik district to be investigated. The goal of this research is to be able to provide as much detailed and up-to-date information as possible regarding the mechanism of rahn financing using ATM collateral and Savings Books and its contribution both internally to the growth of cooperative, SHU and its benefits for members and surrounding communities in general. Interestingly, even though KPSPPS Karomah was only established in the last two months of 2018, it has member a lot of especially for its rahn financing and has used a very effective online application and facilitates financial management in KSPPS Karomah. This research is a field-based qualitative research by making field data such as interviews, observations and documentation as primary data. By carrying out the process of organizing data, data reduction, data display, analysis and then finding conclusions. From this research is able by found out the mechanism and procedure of disbursement of Rahn contract financing using ATM collateral and savings books at KSPPS Karomah and analyze using SWOT. The results turned out to be very effective and the number of members could quickly multiply and could quickly develop because there was synergy (cohesion of Debtor data) or cooperative members with existing PKH members and BPNT social programs.*

Keywords: *Rahn Financing, Marhun ATM*

Pendahuluan

Secara umum, lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, lembaga syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Gresik yang sangat menarik untuk diteliti adalah KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik. Dimana, disana dalam transaksi penyaluran dana ada beberapa akad yaitu akad *rahn*, *murābahah*, *mushārahah*, *muḍārahah* dan *ijārah* serta *Qordul hasan (tabarru')*. Dari sekian banyak produk yang disediakan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan dan pinjaman cepat dan aman bagi para anggota koperasi yang membutuhkan. Disamping itu juga memberikan pelayanan jasa transfer dan pembayaran online.

Salah satu produk yang ditawarkan di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik adalah produk pembiayaan gadai (*rahn*). Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

berharga.² Namun uniknya di koperasi syariah ini yang dijadikan sebagai anggunan dan digadaikan adalah ATM dan Buku Tabungan (Butab) yang sepengetahuan peneliti belum ada dan belum diterapkan di koperasi syariah manapun sebelumnya.

Dimana kebanyakan koperasi-koperasi syariah pada umumnya lebih menekankan transaksi penyaluran dana melalui akad murabahah (jual beli) ketimbang menggunakan akad rahn (gadai) dikarenakan kesulitan mengukur, menaksir marhun (jaminan) dan juga menyulitkan anggota yang ingin melakukan pembiayaan di koperasi karena terkendala pada *marhun* yang akan dijadikan jaminan mereka pada koperasi syariah terutama bagi masyarakat ekonomi lemah (kurang mampu) dikarenakan kebanyakan tidak memiliki asset/marhun yang bisa digunakan sebagai jaminan (*marhun*) di akad rahn.

Namun, fenomena yang peneliti temukan di KSPPS Karomah justru akad rahn menjadi minat terbesar anggota dalam mendapatkan modal usaha (penyaluran dana koperasi ke anggota). Kok bisa? padahal kebanyakan anggotanya adalah tergolong masyarakat ekonomi lemah. Inilah, yang mengawali kami untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban yang memuaskan dan bisa mengungkap fakta-fakta yang ada dan layak menjadi konsumsi pengetahuan kekininan khususnya dalam perkembangan ekonomi syariah yang lagi *buming* di Indonesia saat ini.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.³

Menurut Moekijat, prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan.⁴ Menurut Mulyadi prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Azhar juga menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.

Prosedur pencairan pinjaman/pembiayaan merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga syariah. Apabila pelayanan yang diberikan itu memuaskan dan prosedur pencairan pembiayaan itu mudah dilakukan maka akan menarik minat anggota untuk memilih pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Minat merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Minat dapat diartikan suatu keinginan yang timbul dari suatu perhatian seseorang terhadap barang, benda atau dapat juga dikatakan dorongan ingin melakukan kegiatan tertentu.

Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang atau objek,

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 275.

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 399.

⁴ Moekijat, *Kamus Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 435.

aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.⁵

Bagi dunia perekonomian baik pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan masalah keterbatasan *fiacial* selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan *fiacial* itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat (anggota) kepada KSPPS Karomah untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak berbelit-belit namun tetap menerapkan prinsip syariahnya.

Tujuan setiap perusahaan atau suatu lembaga keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Oleh karena itu, salah satu cara agar menarik anggota pada produk pembiayaan gadai (*rahn*) yang ditawarkan oleh KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik adalah melihat prosedur yang mudah dan tidak rumit, apalagi anggota-anggotanya kebanyakan adalah dari KPM PKH (keluarga kurang mampu secara ekonomi).

Berangkat dari latar belakang di atas, maka ada dua pertanyaan (masalah yang harus dijawab), yakni: Bagaimana prosedur pembiayaan gadai (*rahn*) di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik dan bagaimana Efektifitas prosedur pencairan pembiayaan menggunakan analisis SWOT terhadap minat anggota dalam memilih produk gadai (*rahn*) di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik?

Konsep *Rahn*: Pengertian dan Dasar Hukum

Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawām* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.⁶ *Ar-Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.⁷

Rahn adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.⁸

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak

⁵ Abdul Rahman Shaleh Dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*(Jakarta: Purnada Media, 2004), 263.

⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 171.

⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 209.

⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 193.

kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

1. Dasar Hukum *Rahn*

a. al-Qurān

Dasar hukum *Rahn* salah satunya adalah al-Qurān dalam surat al-Baqarah ayat 283. Ayat ini memiliki makna bahwa apabila bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka dianjurkan untuk menuliskannya, yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.⁹

b. al-Hadits

Kemudian dalam sebuah H.R Bukhari menceritakan bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besihnya. Dalam hadits lain diriwayatkan berasal dari Ibnu 'Abbas r.a dinyatakan bahwa ketika Nabi SAW wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 sha' (± 50kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya (HR. Tarmidzi).¹⁰

Kaum muslimin juga sudah bersepakat (*ijma'*) mengenai diperbolehkannya *rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat *rahn* sangat lazim terjadi, karena dengan berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.¹¹

Ketentuan hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.¹²

2. Rukun *Rahn*

Transaksi *rahn* antara anggota dengan bank syariah/ lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariat islam.

a. *Rāhin* (anggota)

Anggota *harus* cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.

b. *Murtahin* (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.

c. *Marhūn Bih* (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahin. Dalam hal rahin tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

d. *Marhūn* (Barang Jaminan)

Marhūn atau *al-marhūn* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁹Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*, (Surabaya, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais), 2016), 110.

¹⁰Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*, 110.

¹¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*, 195.

¹²Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 401.

- 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
 - 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
 - 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
 - 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
 - 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
 - 6) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.¹³
- e. *Sighat (ijāb-qabūl)* yaitu akad kontrak yang dilakukan antara anggota dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhūn*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.¹⁴

3. Syarat *Rahn*

a. *Rāhin* dan *murtahin*

- 1) Cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu tidak sah runguhan anak kecil dan orang gila. Menurut ulama Hanafiyah, kedua pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
- 2) Layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti juga jual beli merupakan pengolahan harta.

¹³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 211.

¹⁴Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 402.

b. *Sighat* (ijab-kabul)

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.

c. *Marhūn bih* (utang)

- 1) Merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatannya. Apabila suatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, tidak sah hukumnya.
- 3) Dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.
- 4) Utang boleh dilunasi dengan agunan itu.

d. *Marhūn* (barang yang digadaikan)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai dapat dikatakan sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual saat sudah lewat masa pelunasan utang gadai.¹⁵

4. Berakhirnya akad *rahn*

Akad *rahn* dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rāhin* membayar utangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rāhin*
- d. Pembebasan utang.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*.
- f. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
- g. Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin*.¹⁶

5. Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan terjadi berulang-ulang.¹⁷

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi prosedur adalah Suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Irra Crisyanti prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan

¹⁵Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 285.

¹⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 290.

¹⁷Bayu Ilham Cahyono, Darminto Dan Nila Firdausi Nuzula, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (Kprs) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Pt. Btn Syariah Cabang Jombang)", *Jurnal Administrasi Bisnis* (Jab), Vol. 25, No. 1 (Agustus 2015), 4

merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.¹⁸

Menurut Ranatarizsa dan Nor prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang. Menurut Baridwan prosedur merupakan suatu urutan pekerjaan administrasi dengan melibatkan duaorang atau lebih dalam suatu bagian guna menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.¹⁹ Prosedur pencairan pinjaman yang ditentukan oleh suatu bank akan berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam memilih produk yang ditawarkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan.

6. Karakteristik Bisnis Syariah

Menurut Yusanto, M.T. dan Widjayakusuma, sebagaimana yang dikutip oleh Nana Herdiana Abdurrahman, bahwa karakteristik bisnis syariah, yaitu sebagai berikut: (1) Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dan lain-lain), (2) Tidak makan riba, (3) Tidak wanprestasi/ingkar janji, (4) Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram., (5) Tidak suap, (6) Tidak menipu, (7) Tidak korupsi, (8) Tidak zalim

Prosedur pembiayaan akad *rahn* di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik.

Pembiayaan *rahn* di KSPPS Karomah terdiri dari dua akad yakni akad *qardh* dan akad *ijarah* dan dipakai dalam dua macam pembiayaan:

1. *Rahn* pada pembiayaan biasa

a. Pengajuan:

- 1) Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan ke KSPPS Karomah
- 2) Pengelola menjelaskan produk pembiayaan di KSPPS Karomah kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- 3) Anggota atau calon anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya, seperti surat-surat berharga.
- 4) Survei serta kemudian;
- 5) Realisasi Pembiayaan

2. *Rahn* pada pembiayaan talangan haji

Calon anggota atau anggota KSPPS Karomah mengajukan pembiayaan talangan haji dan melengkapi persyaratan pendaftaran haji kepada pihak pengelola, persyaratannya antara lain: surat identitas diri dan surat-surat berharga yang sesuai. Kemudian pengelola KSPPS Karomah memproses pendaftaran tersebut, adapun prosesnya antara lain:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan KSPPS Karomah
- b. Mengisi formulir pembiayaan talangan haji serta menandatangani formulir pembukaan simpanan KSPPS Karomah dan formulir pengajuan pembiayaan talangan haji

¹⁸L Amelia, "pengertian Prosedur", dalam <https://repository.widyatama.ac.id>, diakses pada 27 Maret 2019.

¹⁹Janua Nur Anisyah, "Analisis Sistem Dan Prosedur Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Astra Internasional, Tbk Auto 2000 Kediri Suharmadji)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 52, No. 1 (November, 2017), 92.

- c. Customer service atau kasir melakukan register calon anggota ke dalam sistem KSPPS Karomah
 - d. Calon anggota atau anggota pembiayaan talangan haji melakukan penandatanganan aplikasi pembukaan simpanan Bank Syariah
 - e. Menyerahkan biaya setoran awal untuk pendaftaran talangan haji ke bagian kasir
3. Penerapan pembiayaan akad *rahn* dengan jaminan kartu ATM PKH di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik.

Dalam penerapan akad *rahn* yang dilakukan di KSPPS Karomah ditujukan untuk golongan menengah kebawah khususnya para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (program keluarga harapan) di wilayah kecamatan Balongpanggang Gresik dan sekitarnya. Kebanyakan pembiayaan *rahn* dipilih untuk mendapatkan modal usaha dengan menggunakan jaminan ATM PKH bagi anggota PKH.

- a. Syarat pengajuan pembiayaan rahn di KSPPS Karomah:

- 1) Jujur, amanah dan bertanggung jawab.
- 2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain.
- 3) Siap disurvei.
- 4) Foto copy KTP suami istri/orang tua 2 lembar.
- 5) Foto Copy Kartu keluarga 1 lembar

- b. Jaminan di KSPPS Karomah

Bagi anggota program keluarga harapan (PKH) menyerahkan kartu ATM PKH dan buku tabungan sebagai jaminan dan apabila ATM PKH/Butab di ambil/dipinjam buat pencairan bansos, maka akan di tukar dengan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai jaminan sementara sampai dikembalikannya lagi jaminan yang dimaksud.²⁰

- c. Pengajuan

- 1) Nasabah datang ke kantor KSPPS Karomah dengan membawa persyaratan foto copy suami, istri/ orang tua 2 lembar, foto copy kartu keluarga 1 lembar.
- 2) Pegawai KSPPS Karomah akan melakukan dengan cara observasi tentang nam, alamat, pekerjaan, penghasilan, jumlah pengajuan dan digunakan untuk apa uang pengajuan tersebut dan meminta nomer telepon nasabah.

Setelah mendata hasil observasi tersebut kelembat pengajuan. Pengajuan tidak langsung di ACC karena memerlukan survei terlebih dahulu, jika pegawai merasa ada yang mengganjal pada saat survei yang menyatakan bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk dicairkan pengajuannya, maka pegawai koperasi tidak akan menghubungi nasabah tersebut dan sebelumnya nasabah sudah diberitahu bahwa jika tidak ada konfirmasi dari koperasi sampai 1 bulan berarti nasabah tersebut pengajuannya tidak di ACC.

dicairkan pengajuan pembiayaan, maka nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak koperasi dan mengkonfirmasi bahwa akan dicairkan pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak koperasi dalam waktu maksimal kurang dari 1 bulan.

- d. Realisasi Pembiayaan

- 1) Sebelum pencairan dilakukan nasabah terlebih dahulu melakukan pembayaran *ujroh* ke bagian kasir.

²⁰ Novi Dewi Lestari, *wawancara*, Gresik, 17 Maret 2010

- 2) Pencairan pembiayaan dilakukan dengan cara pihak KSPPS Karomah menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan yang tertera pada akad nasabah, setelah akad dibacakan dan nasabah sudah menandatangani akad tersebut, berkas dibeserahkan kepada manajer untuk ditandatangani.²¹
- e. Pengarsipan
- 1) Permohonan, akad dan jaminan dijadikan satu untuk di arsipkan, dan disimpan diberangkas. Yang bertugas dalam pengarsipan adalah admin. Adapun tahapan-tahapan pemberkasan antara lain adalah:
 - a) Permohonan pembiayaan
 - b) Persyaratan pembiayaan
 - c) Jaminan
 - d) Permohonan persetujuan pembiayaan
 - e) Akad perjanjian
 - f) Jadwal angsuran
 - g) Untuk anggota lama buku angsuran dilampirkan
 - h) Dimasukkan dalam map jadi satu.²²

Analisis SWOT Produk Gadai (*Rahn*) KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik

Dari hasil analisis SWOT yang kami lakukan, dapat kami tuliskan hasilnya sebagai berikut:

1. Kelebihan KSPPS Karomah;
 - a. Menggunakan produk pembiayaan *rahn*(gadai) yang mudah persyaratannya yakni cukup rekomendasi dari ketua kelompok atau pendamping dengan jaminan butab dan ATM Bansos BNI (bagi yang tidak memiliki agunan lain untuk digadaikan/dijaminkan).
 - b. Jumlah anggotanya bisa cepat banyak karena ada sinergitas (keterpaduan data Debitur) atau anggota koperasi dengan anggota PKH maupun bansos BPNT yang ada.
 - c. Akad *Rahn* di KSPPS Karomah justru menjadi daya tarik nasabah khususnya dari kalangan keluarga pra sejahtera karena dimudahkan tanpa persyaratan yang ribet dan pelayanan cepat, bahkan ada pula produk yang cuman menggunakan kepercayaan dengan sistem tanggung renteng antar anggota kelompok Kube. Adapun yang pakai jaminan ATM dan Butab biaya ujroh dibebankan berdasarkan nilai nominal atau bantuan yang masuk pada ATM/Butab tersebut selama setahun dan bukan berdasarkan uang yang dicairkan oleh KSPPS Karomah.
 - d. Angsuran yang telat tidak dikenakan denda/sangsi dan ada toleransi sampai 3 bulan ke depan yang jika sampai 3 bulan belum juga bisa mengangsur dapat dipotongkan langsung dari bansos PKH yang diterima yang bersangkutan sesuai akad dan kesepakatan diawal serta jika ada sisa dari Bansos yang diterimakan tetap diberikan pada nasabah yang bersangkutan sesuai haknya.
 - e. KPM PKH dan BPNT tetap bisa mengambil haknya terkait penerimaan bansos BPNT (non PKH) di agen-agen BNI 46 terdekat/di desanya atau bisa dimediasi langsung diambil di KSPPS Karomah dengan mendatangkan agen BNI yang dikehendaki.

²¹ Sri Wahyuni Oktaviani, *wawancara*, Gresik, 17 Maret 2020

²² Nanda, *wawancara*, Gresik, 17 Maret 2020.

- f. Menyediakan pembiayaan dan pinjaman cepat, mudah dan aman bagi anggota dan calon anggota khususnya prioritas bagi KPM PKH yang membutuhkan. Disamping itu juga memberikan pelayanan jasa transfer dan pembayaran online.
2. Kekurangan KSPPS Karomah;
 - a. Belum bisa memaksimalkan situs web yang dimiliki dan kekurangan SDM pengelola yang mumpuni di bidang ekonomi syariah.
 - b. Aplikasi transaksi keuangan dan pelaporan masih menyewa di Usid Sidogiri dan belum bisa apalagi sampai memiliki server sendiri.
 - c. Di antara pengurus dan anggota belum punya sertifikat DSN dari anggota pendiri sendiri sehingga menggunakan jasa dari anggota baru.
 - d. Kurangnya sosialisasi prosedur pembiayaan akad rahn khususnya dalam hal jaminan yang dianggap kontroversi oleh sebagian masyarakat (karena dianggap menahan ATM dan Butab warga miskin /Keluarga Penerima Manfaat baik bansos PKH maupun non PKH yang seharusnya dipegang sendiri oleh masing-masing penerima manfaat tersebut).
 3. Peluang KSPPS Karomah;
 - a. Bisa berkembang cepat dan bisa pesat (besar) jika bisa bermitra dengan pendamping PKH (UPPKH) yang ada di setiap kabupaten/kota, karena hampir di setiap desa dan kecamatan terdapat penerima bansos PKH dan BPNT yang bisa dijadikan anggota KSPPS Karomah yang jumlahnya tidak sedikit bahkan lebih banyak ketimbang jumlah PNS maupun karyawan di perusahaan negeri/swasta pada umumnya.
 - b. Persyaratan keanggotaan baru mudah dijangkau oleh KPM PKH maupun KPM Non PKH jika ingin bergabung dan menjadi anggota KSPPS Karomah.
 - c. Mempercepat besarnya modal dari anggota dengan membuka cabang-cabang di daerah lainnya.
 4. Ancaman/Tantangan KSPPS Karomah;
 - a. Masih banyaknya masyarakat dan KPM PKH yang meminjam di bank titil (rentenir) karena prosesnya cepat meski dengan bunga yang tinggi dan angsuran yang berat.
 - b. Kesadaran akan pentingnya berkoperasi dan berani memulai usaha yang masih rendah dikalangan KPM PKH dan masyarakat awam pada umumnya.
 - c. Ada beberapa oknum perangkat/kepala desa yang kurang menghendaki adanya KSPPS Karomah karena dianggap menyaingi BUMDESnya dan kurang percaya dengan pengelolaan di KSPPS Karomah.
 - d. Adanya KPM yang terkadang hanya punya ATM tanpa Butab karena kesalahan (salah urus) ketika pendistribusian KKS (Butab dan ATM) ke KPM penerima Bansos, bisa karena adanya nama yang sama dalam satu desa atau kecamatan atau karena salah orang yang menerima atau sebelumnya tidak diketemukan sehingga ketika ada masalah semisal ATM keblokir atau hilang akan menjadi sulit dalam pengurusan ATM baru (instan).

Penutup

Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan: *Pertama*, terkait dengan prosedur pembiayaan akad Rahn di KSPPS Karomah adalah sebagai berikut: Pembiayaan *rahn* di KSPPS Karomah terdiri dari dua akad yakni akad *qardh* dan akad *ijarah*

dan dipakai dalam dua macam pembiayaan, 1) *Rahn* pada pembiayaan biasa, 2) *Rahn* pada pembiayaan talangan haji. Adapun Prosedurnya sangat sederhana dan mudah, anggota atau calon anggota PKH ketika mengajukan pembiayaan dengan akad *Rahn* cukup menyetorkan fotocopy KK dan KTP, selanjutnya diproses paling lambat 3 hari uda bisa dicairkan sesuai urutan pengajuan dengan jaminan cukup ATM dan Butab untuk pembiayaan dibawah 5 juta dan jaminan lain yang relevan untuk pembiayaan 5 juta ke atas. Akad pembiayaan *Rahn* adalah produk paling mendominasi dan populer di KSPPS Karomah karena pada dasarnya menitikberatkan pada saling percaya (*Trust*) dan aman artinya ketika nda bisa mengangsur jaminan yang ada bisa dipakai mencairkan untuk menutupi bila ada kendala/kesulitan mengangsur tiap bualannya. Kebanyakan pembiayaan *rahn* dipilih untuk mendapatkan modal usaha dengan menggunakan jaminan Bansos pemerintah atau ATM PKH bagi anggota PKH. KSPPS Karomah justru menjadi daya tarik nasabah khususnya dari kalangan keluarga pra sejahtera karena dimudahkan tanpa persyaratan yang ribet dan pelayanan cepat, bahkan ada pula produk yang hanya menggunakan kepercayaan dengan sistem *tanggung renteng* antar anggota kelompok Kube.

Daftar Rujukan

- Anisyah, Janua Nur. “Analisi Sistem Dan Prosedur Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Mendukung Pengendalian Intem (Studi Pada PT. Astra Internasional, Tbk Auto 2000 Kediri Suharmadji)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1, Vol. 52, November, 2017.
- Asri, Rizki Komala. “Pengaruh Tingkat Margin Dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan *Murābahah* Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Cokrohadi Sumarto, Widiyanto bin Mislan. *KSPPS Praktek dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Indriantoro, Nur. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jauhariatuzzuhdiyah. “Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arum Haji Terhadap Keputusan Anggota Dalam Menggunakan Jasa Pada Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Blauran Dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Marwah, 2009.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Moekijat, *Kamus Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Muhammad Nafik H. R Zakik, Muhammad Nafik H. R. *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jawa Timur: Tim Radha Karya, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Konteporer*, Jakarta: PT Rajagafindo Persada, 2016.
- Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Standar Operasional Prosedur (SOP), *Dokumentasi*, Lamongan, 01 Februari 2019.
- Sterendisa, Melen. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Terhadap Produk Gadai (*Rahn*) Di PT. Pegadaian Syariah KCP Simpang Patal Palembang”. Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sungadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Wulandari, Dwitya Pratiwi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Layanan *Mobile Banking* Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam”. Skripsi—Universitas Negeri Sumatera Utara, 2018.

Wawancara

Harum, *wawancara*, Gresik, 11 Maret 2020

Toni Purwanto, *wawancara manajer KSPPS Karomah*, Gresik, 16 Maret 2020

Nanda, *wawancara*, Gresik, 16 Maret 2020